

## Pelatihan Peraturan Pemerintah No 20/2026 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Susanna Hartanto<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Bisnis, Program Studi Akuntansi D3, Unika Widya Mandala, Surabaya, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[susanahartanto@ukwms.ac.id](mailto:susanahartanto@ukwms.ac.id)

(\* : coresponding author)

**Abstrak** – Pelatihan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Usaha Kecil dan Menengah saat ini. Kegiatan ini dimotivasi oleh kondisi di mana banyak Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I masih belum memahami dan menerapkan peraturan pajak terbaru secara benar dan lengkap, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian di Bidang Pajak Penghasilan. Pelatihan ini menjelaskan cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak Orang Pribadi dan Badan berbentuk perseroan perorangan dan koperasi yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan metode daring dan materi pelatihan diberikan kepada peserta dalam bentuk PowerPoint. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tes pra dan pasca dilakukan untuk menentukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta webinar. Secara keseluruhan, wajib pajak yang merupakan Orang Pribadi dan Usaha Kecil dan Menengah merasa terbantu dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak terbaru dan dapat menerapkan peraturan terbaru dalam penyetoran pajak penghasilan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) secara benar dan lengkap.

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah No. 20/2026, Peraturan Pemerintah No. 55/2022, Pajak Penghasilan, Orang Pribadi, Usaha Kecil dan Menengah

**Abstract** – This tax training aims to improve tax knowledge and understanding for individual taxpayers and small and medium enterprises. This activity was motivated by the situation where many small and medium enterprises in the East Java I Directorate General of Taxes area still do not understand and apply the latest tax regulations correctly and completely, namely Government Regulation Number 20 of 2026 concerning Amendments to Government Regulation Number 55 of 2022 concerning Adjustments in the Income Tax Sector. This training explains how to impose income tax on business income received or obtained by individual taxpayers and corporate entities in the form of sole proprietorships and cooperatives that have a certain gross income. The training activity was conducted online, and training materials were provided to participants in PowerPoint format. The methods used in implementing this activity consisted of preparation, implementation, and evaluation. Pre- and post-tests were conducted to determine the increase in knowledge and understanding of webinar participants. Overall, taxpayers who are individuals and small and medium enterprises felt helped in gaining knowledge and understanding of the latest tax regulations and were able to apply the latest regulations in paying income tax and reporting Income Tax Return (SPT) correctly and completely. .

**Keywords:** Government Regulation No. 20/2026, Government Regulation No. 55/2022, Income Tax, Individual Taxpayers, Small and Medium Enterprise

### 1. PENDAHULUAN

Usaha kecil dan menengah (UKM) mempekerjakan sebagian besar pekerja di Indonesia; mereka merupakan tulang punggung perekonomian negara dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemakmuran negara secara keseluruhan. Nilai bersih minimum sebesar Rp 50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000,00 merupakan prasyarat bagi usaha mikro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 6 ayat 1. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, usaha kecil adalah usaha yang memiliki angka penjualan tahunan melebihi Rp 300.000.000,00 hingga maksimal Rp 2.500.000.000,00 atau nilai bersih melebihi Rp 50.000.000,00 hingga maksimal Rp 500.000.000,00, tidak termasuk real estat dan bangunan yang digunakan sebagai lokasi perusahaan. Namun, sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, usaha menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 hingga maksimal Rp 50.000.000.000,00 atau aset bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 hingga

maksimal Rp 10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut berlokasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008).

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2024), Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) meningkat menjadi 65,5 juta unit usaha pada tahun 2023, naik 1,7% dari tahun sebelumnya. 97% di antaranya adalah usaha mikro, 2% adalah usaha kecil, dan 1% adalah perusahaan menengah. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024). Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyumbang 9.580 triliun, atau 61%, terhadap PDB. Angka ini 2,3% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencakup 97% dari seluruh pekerja di negara ini, yang merupakan kontribusi signifikan lainnya terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana UKM, atau usaha kecil dan menengah, merupakan fondasi ekonomi Indonesia dan sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja. Usaha kecil dan menengah menghadapi sejumlah tantangan utama, termasuk modal, pemasaran, bahan baku, teknologi, tenaga kerja, manajemen, dan sistem akuntansi. Faktor-faktor yang menciptakan masalah ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pelatihan dan pendidikan bisnis yang dimiliki para eksekutif bisnis. Sebagian besar pakar keuangan merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan bisnis yang memadai, sehingga mereka tidak terlalu bersemangat untuk menambahkan informasi bisnis mereka, terutama jika mereka harus membayar tunai untuk mendapatkan informasi tersebut (Budiwitjaksono et al., 2023).

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menyediakan data tentang jumlah UMKM di Indonesia; namun, angka ini merupakan perkiraan dan tidak mewakili jumlah UMKM yang sebenarnya di negara ini. Hal ini disebabkan oleh jumlah UMKM yang sangat besar dan fakta bahwa sebagian besar UMKM belum mendaftarkan perusahaan mereka, yang membuat pengumpulan data menjadi sulit. UMKM dapat didefinisikan sebagai pelaku usaha yang telah mencapai keberhasilan dalam mengembangkan beberapa bagian dari kegiatan usaha mereka, seperti mengembangkan institusi, pangsa pasar, produksi, pemasaran, pembiayaan, dan sumber daya manusia. Pemerintah sendiri terus mendorong UMKM untuk merangkul digitalisasi agar dapat berkembang lebih jauh. Pemerintah menginginkan 30 juta UMKM menjadi digital pada tahun 2024. Namun, adopsi digitalisasi di UMKM tidak lepas dari tantangan. Faktor-faktor tertentu, seperti ekspektasi kinerja, upaya yang dirasakan, kondisi yang mendukung, dan tekanan persaingan, sangat memengaruhi keputusan untuk merangkul digitalisasi (Hojnik & Hudek, 2023).

Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa sebanyak 3,79 juta UKM telah menggunakan platform internet untuk pemasaran produk. Angka ini mewakili sekitar 8% dari seluruh peserta UKM di Indonesia. Kementerian Perdagangan menargetkan percepatan digitalisasi di 1.000 pasar tradisional dan 1.000.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kemendag Targetkan Digitalisasi 1.000 Pasar Rakyat dan 1.000.000 UMKM di Tahun 2022–2024, 2022). Digitalisasi pasar tradisional bertujuan agar pasar tradisional memiliki pasar dan terbiasa menggunakan platform untuk memasuki era digital, termasuk dalam hal perpajakan, baik dalam hal penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak untuk Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

Bagi banyak Wajib Pajak Kecil dan Menengah, perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan merupakan proses yang menantang. Wajib Pajak Kecil, dan Menengah menanggung beban yang tidak proporsional dalam mematuhi berbagai bentuk peraturan, khususnya aturan dan perundang-undangan pajak. Mematuhi peraturan pajak seringkali mengakibatkan peningkatan biaya dan pengurangan keuntungan yang signifikan. (Ernest et al., 2022). Banyak perorangan, perseroan terbatas, perusahaan swasta (Commanditaire Venootschap/CV), dan wajib pajak kecil dan menengah lainnya masih kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang akuntansi dan perpajakan. Lebih jauh lagi, sejumlah besar wajib pajak mikro, kecil, dan menengah gagal mematuhi undang-undang dan pedoman pajak terbaru, yang menyebabkan kesalahan dalam pengenaan, perhitungan, dan pelaporan pajak setiap hari, serta dalam pelaporan pajak penghasilan. Wajib pajak kecil dan menengah dapat mengalami kerugian akibat kesalahan-kesalahan ini, serta denda atau bunga pajak.

Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah harus patuh dalam membayar dan melaporkan pajak, karena ada sanksi administratif yang menunggu jika Wajib Pajak Badan tidak membayar Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5%. Batas waktu pembayaran Pajak Penghasilan adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika pada tahun pajak berjalan, omset bruto wajib pajak melebihi Rp 4,8 miliar, wajib pajak masih akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% hingga akhir tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan normal baru akan dilakukan pada tahun pajak berikutnya. Jika pemberlakuan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% telah berakhir (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), Wajib pajak diharuskan untuk menyimpan pembukuan agar dapat menghitung Pajak Penghasilan yang harus dibayar dengan menggunakan tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008), yang sebagian telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Namun, jika Wajib Pajak masih memiliki omset bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar pada akhir masa berlaku, Wajib Pajak dapat menghitung penghasilan bersih menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dengan NPPN, Wajib Pajak perlu mengalikan omset bruto dengan norma atau persentase yang telah ditetapkan untuk setiap jenis usaha atau pekerjaan lepas. Selain itu, Wajib Pajak juga diharuskan membuat catatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2022), Pasal 59 ayat 1, jangka waktu berikut berlaku untuk penggunaan Pajak Penghasilan Final 0,5%, wajib pajak perorangan memiliki tujuh tahun pajak, wajib pajak badan usaha memiliki empat tahun pajak dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, perusahaan, BUMN atau perseroan gabungan, atau perseroan perorangan, dan wajib pajak badan usaha memiliki tiga tahun pajak dalam bentuk perseroan terbatas. Terdapat ambang batas omzet bruto hingga Rp 500 juta per tahun bagi wajib pajak perorangan yang tidak dikenakan pajak penghasilan.

Peraturan terbaru mengenai Pajak Penghasilan Akhir untuk wajib pajak perorangan dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20/2026 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 April 2026 (Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 20/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, 2026). Regulasi baru ini dikeluarkan untuk mengatasi praktik pengelompokan dan pemecahan perusahaan yang telah digunakan oleh wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan usaha, untuk menghindari ambang batas Rp 4,8 miliar. Pengelompokan adalah strategi perencanaan pajak untuk menjaga pelaporan omset sedikit di bawah ambang batas tahunan sebesar Rp 4,8 miliar. Tujuannya adalah untuk menghindari kewajiban pembukuan dan mempertahankan tarif pajak penghasilan final yang sangat rendah, yaitu 0,5%. Pemecahan perusahaan adalah strategi perencanaan pajak di mana suatu bisnis membagi satu perusahaan besar menjadi entitas yang lebih kecil dan terpisah untuk tetap berada di bawah batas pendapatan dan memenuhi syarat untuk tarif pajak yang lebih rendah, yaitu tarif Pajak Penghasilan Final 0,5%, meskipun otoritas pajak sekarang memblokir hal ini dengan menambahkan aturan substansi ekonomi. Ini merupakan indikasi penghindaran pajak karena secara ekonomi mereka adalah kelompok bisnis yang mampu membayar pajak yang lebih tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20/2026, wajib pajak yang dapat menggunakan Pajak Penghasilan Final 0,5% adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000,000 dalam satu tahun pajak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20/2026, Pasal 58 ayat 1, peredaran bruto meliputi jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, baik yang dikenai Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri dan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/ atau potongan sejenis dan ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri.

Beberapa faktor memengaruhi kepatuhan wajib pajak kecil dan menengah. Religiusitas, sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi pajak sebagian berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan etika keuangan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak mikro, kecil, dan menengah (Palupi & Arifin, 2023). Dalam penelitian lain, etika uang (sebagai dimensi psikologis) dan sosialisasi pajak (sebagai dimensi sosial) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Karma phala (sebagai dimensi spiritual) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis. Ketika perilaku individu mencerminkan komitmen dalam filosofi agamanya, diharapkan hal itu dapat mengendalikan perilaku menyimpang dan perilaku baik dalam kewajiban perpajakan (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Dalam hal keadilan pajak, kekuatan isomorfik dan respons strategis memiliki kekuatan prediktif terhadap kepatuhan pajak. Efek mediasi yang signifikan dari keadilan pajak dan juga respons strategis ditemukan. (Musimenta et al., 2017).

Faktor penting lainnya adalah sistem pajak elektronik, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menerapkan sistem pajak baru termasuk untuk Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah, yaitu Coretax pada awal tahun 2025. Sikap terhadap sistem pajak elektronik, adopsi sistem pajak elektronik, dan kekuatan isomorfik secara signifikan berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Kekuatan isomorfik memiliki daya prediksi yang tinggi terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan sikap terhadap sistem pajak elektronik. Lebih lanjut, isomorfisme koersif, normatif, dan mimetik sebagai konstruk dari kekuatan isomorfik secara signifikan terkait dengan kepatuhan pajak (Sadress et al., 2019).

Kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak masih relatif rendah. Penyebab rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang perpajakan antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan kasus korupsi oleh pejabat tinggi yang masih banyak terjadi (Murtiningtyas et al., 2024). Sejalan dengan penelitian ini, menurut (Khoirinnisa, 2023), Besarnya jumlah Wajib Pajak Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan pajak yang sangat besar, sehingga otoritas publik harus meningkatkan penerimaan pajak dari UMKM. Namun, kenyataan bahwa sebagian besar pelaku usaha gagal membayar pajak dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak merupakan masalah serius yang harus ditangani. Meskipun pemerintah telah menyediakan alat untuk pembayaran pajak yang mudah melalui situs web, beberapa pelaku usaha belum mahir dalam teknologi digital. Akibatnya, penting untuk menggunakan taktik yang dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang perlunya membayar pajak. Taktik ini meliputi sosialisasi pajak, pembaruan sistem, dan pembuatan aturan atau sanksi bagi UMKM yang gagal melakukan pembayaran yang diwajibkan. (Murtiningtyas et al., 2024). Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Kecil dan Menengah dalam membayar pajak dapat menggunakan strategi berupa transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana pajak (Khoirinnisa, 2023).

Dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UKM, tidak hanya peningkatan pengetahuan pajak yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan teknologi informasi dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menyoroti potensi penting teknologi informasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak kecil dan menengah serta menyediakan akses yang lebih mudah dan efisien terhadap informasi terkait pajak. Oleh karena itu, dalam merancang program pendidikan pajak dan layanan pajak, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program tersebut serta memperluas jangkauan dan aksesibilitasnya kepada seluruh wajib pajak kecil dan menengah di Indonesia (Michael & Widjaja, 2024).

Peraturan terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sosialisasi peraturan perpajakan terbaru dilaksanakan dalam bentuk seminar perpajakan dengan tema Pelatihan Peraturan Pemerintah No. 20/2026 bagi Wajib Pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu Wajib Pajak memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Usaha, Kecil, dan Menengah, serta untuk mendukung penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2026, khususnya di Kantor Daerah DJP Jawa Timur I.

Sebagian besar pelatihan atau konseling memberikan kemudahan bagi pemilik Usaha Kecil dan Menengah untuk menghitung pajak, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah dengan cara yang lebih nyaman bagi wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (Fuadah et al., 2022). Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa seminar Pelatihan Peraturan Pemerintah No. 20/2026 untuk wajib pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah adalah untuk membantu Wajib Pajak Mikro, Kecil dan Menengah memahami perhitungan pajak penghasilan dan pengisian serta pelaporan Pajak Penghasilan, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai masalah pajak yang dihadapi Wajib Pajak Mikro, Kecil dan Menengah dalam praktik, mendukung penerimaan pajak penghasilan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan khususnya di Kantor Regional DJP Jawa Timur I.

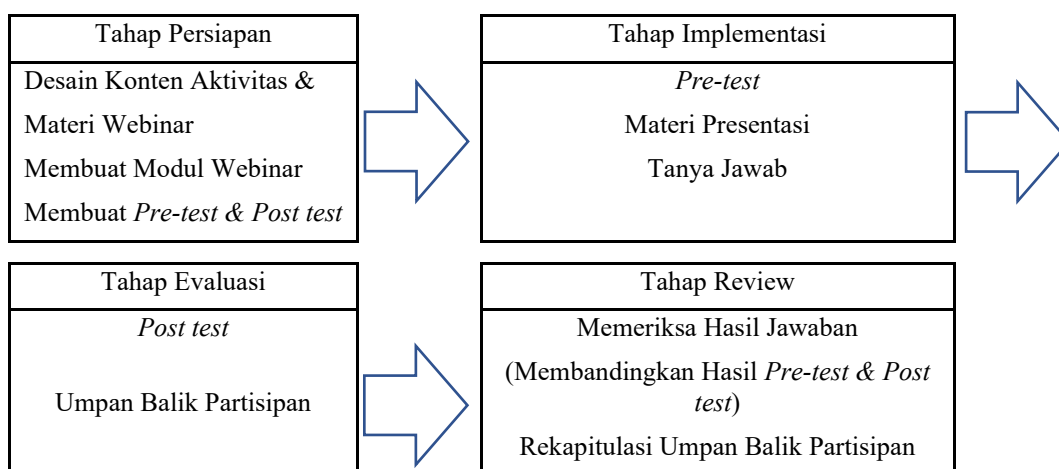
## 2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa webinar pajak dengan tema Pelatihan Peraturan Pemerintah No. 20/2026 untuk Wajib Pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu metode sosialisasi pajak yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pajak wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah. Proyek pengabdian masyarakat ini diselesaikan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara daring pada hari Sabtu, 27 Juni 2026, pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, menggunakan Zoom sebagai media.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan webinar atau kuliah daring dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membuat aktivitas dan konten materi webinar.
- Membangun modul untuk webinar.
- Meminta panitia membuat tes pra dan pasca.

Data dari analisis tes sebelum dan setelah kegiatan pengabdian masyarakat dianalisis, kemudian disajikan secara deskriptif. Tes sebelum kegiatan pengabdian masyarakat merupakan langkah pertama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya, narasumber memberikan materi dan melakukan sesi tanya jawab. Terakhir, kegiatan dievaluasi dengan memberikan tes setelah kegiatan pengabdian masyarakat kepada peserta, menganalisis jawaban mereka, dan mendiskusikan bagaimana webinar tersebut dilaksanakan. Gambar 1 menggambarkan prosedur dan metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mencapai 121 peserta dari berbagai daerah di wilayah Indonesia dengan dominasi peserta Wajib Pajak Orang Pribadi dan Usaha Kecil dan Menengah dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.



**Gambar 1.** Metode dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

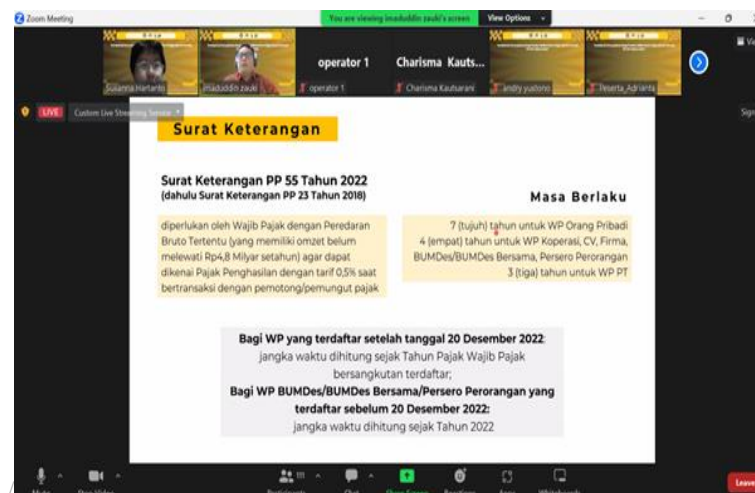
### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah sesi webinar, peserta mengikuti *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan mereka tentang materi yang dibahas. Tujuan seminar perpajakan, yang berbentuk pengabdian masyarakat, adalah untuk mengajarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 20/2026 untuk wajib pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah. Kemudian setelah *pre-test*, penyampaian materi dilakukan melalui penyampaian materi oleh dua pembicara, yaitu satu orang dari Direktorat Jenderal Pajak dan satu dosen dan dimoderatori oleh satu moderator melalui media rapat Zoom seperti yang ditunjukkan pada beberapa gambar di bawah ini termasuk tentang surat pernyataan peraturan pemerintah No. 55/2022 pada Gambar 3 dan subjek pajak baru pajak penghasilan akhir pada Gambar 4. Setelah materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Penjelasan materi mencakup konsep perpajakan untuk usaha kecil, dan menengah, contoh perhitungan Pajak Penghasilan, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, dan penjelasan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan bagi wajib pajak yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Modul webinar yang dipresentasikan selama webinar ini dibuat dalam bentuk file PowerPoint yang ditunjukkan pada Gambar 6.



**Gambar 2.** Presentasi PowerPoint tentang Peraturan Pemerintah No 20/2026



**Gambar 3.** Presentasi tentang Surat Keterangan di Peraturan Pemerintah No 55/2022

Pasal 57 ayat (1)

## Perubahan #1: Pengaturan Ulang Subjek Pajak PPh Final sebagai Sarana Anti Penghindaran Pajak

Subjek PPh Final 0,5%: WP dalam negeri dengan peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8 Miliar** dalam 1 (satu) Tahun Pajak

### Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)

Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:

- Wajib Pajak **Orang Pribadi**
- Wajib Pajak **Badan** berbentuk:
  - Koperasi
  - Persekutuan Komanditer (CV)
  - Firma
  - Persemaan Terbatas (PT), termasuk PT OP
  - BUMDes/BUMDes Bersama

**Berlaku untuk Semua WP (PP 55)**

**Lebih Tepat Sasaran (PP 20)**

**WP Terindikasi Firm Splitting (Data Tahun 2024)**

28.010 Orang Pribadi memiliki 49.138 Badan (2-4 UMKM)  
1.877 Orang Pribadi memiliki 11.585 Badan (5-25 UMKM)  
45 Orang Pribadi memiliki 1.493 Badan (26-50 UMKM)  
14 Orang Pribadi memiliki 1.567 Badan (>51 UMKM)

### PP 20 Tahun 2026

Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:

- Wajib Pajak **Orang Pribadi**
- Wajib Pajak **Badan** berbentuk:
  - Persewaan Perorangan (PT OP)
  - Koperasi

Yang peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8 Miliar** dalam 1 (satu) Tahun Pajak

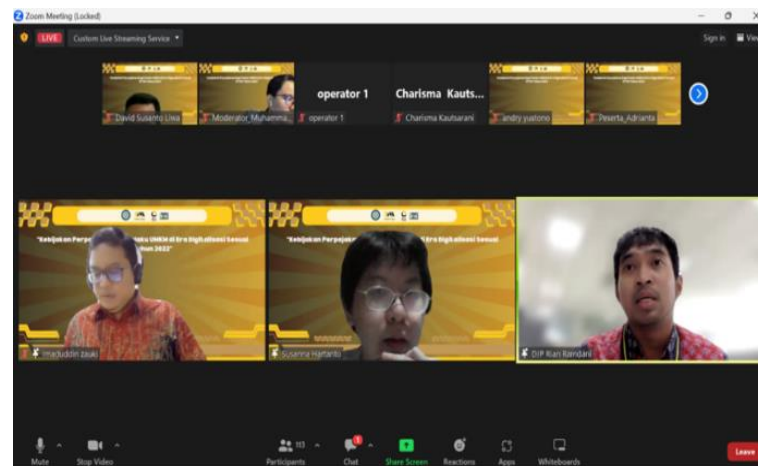
**Implikasi Sejak Tanggal 22 April 2026**

Wajib Pajak Badan, selain Perusahaan Perseorangan dan Koperasi, yang baru terdaftar sejak PP 20 Tahun 2026, **tidak lagi berhak menggunakan PPh Final 0,5%.**

WP Badan tersebut menghitung PPh terutang sesuai dengan ketentuan umum Pajak Penghasilan, di mana tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh, dikenakan atas penghasilan neto yang sudah dikurangkan melalui pembukuan yang telah disusun, berdasarkan ketentuan sektoral masing-masing.

www.pajak.go.id

Gambar 4. Presentasi PowerPoint tentang Subjek Pajak Baru dari Pajak Penghasilan Final



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab dengan Para Partisipan

### Contoh Penghitungan Batasan Peredaran Bruto

Batasan omzet sebesar 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak terakhir

**Contoh #1: Memenuhi Syarat (PT OP XY)**

Dua Sumber Penghasilan di 2026

- Sewa Gedung (Rp2,5 Miliar)
- Penghasilan dari Saham (Rp500 juta)

**Total Omzet 2026 = Rp3 Miliar**

**DAPAT Menggunakan PPh Final 0,5% di 2027...**

...jika penghasilan dari pengalihan aset tersebut hanya total omzet di tahun 2027 masih di bawah atau Rp3,5 Miliar

**Contoh #2: Tidak Memenuhi Syarat (Nona B)**

Dua Sumber Penghasilan di 2026

- Jasa Pekerjaan Bebas Agensi Asuransi (Rp3,5 Miliar)
- Usaha Katering (Rp1,5 Miliar)

**Total Omzet 2026 = Rp6 Miliar**

**TIDAK BISA Menggunakan PPh Final 0,5% di 2027...**

...jika penghasilan dari usaha katering karena total omzet di tahun 2027 telah melebihi atau Rp3,5 Miliar

### 24 Penggabungan Peredaran Bruto Suami-Istri beserta PT OP yang Didirikan

Peraturan jumlah peredaran bruto dengan batasan tidak melebihi **Rp4.8 Miliar**

**bagaimana?** suami istri dengan penghasilan plus harta (PH) atau yang secara memilih mengajukan kewajiban pengalihan terutang (MT)

**adalah sebesar:** Penggabungan peredaran bruto suami istri beserta Perusahaan Perseorangan yang didirikan oleh suami-istri tersebut

| Tahun Pajak 2026 | Pekerjaan Bebas Suami (sebagai Notaris) | PT OP milik Suami (Industri Makanan Ringan) | Usaha Istri (Guruk) | PT OP milik isteri (Waralaba) | TOTAL GABUNGAN OMZET |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
|                  | Rp3,0 Miliar                            | Rp1,0 Miliar                                | Rp2,0 Miliar        | Rp0,5 Miliar                  | <b>Rp6,5 Miliar</b>  |

**melebihi batasan Rp4,8 Miliar**

**Implikasi Mulai Tahun Pajak 2027**

- Persewaan Perseorangan milik Suami
- Istri dan
- Persewaan Perseorangan milik Istri

tidak bisa lagi diberikan tarif PPh Final 0,5% karena pada Tahun Pajak 2026 jumlah keseluruhan peredaran bruto usaha dan pekerjaan bebas Tr A dan istrinya melebihi atau Rp4,8 Miliar

www.pajak.go.id

### Bila WP PPh Final 0,5% Menjual Barang/Jasa Kepada Pemotong/Pemungut

**WP OP PPh Final 0,5% omzet < 500 Juta**

WP OP yang menyerahkan **Surat Pernyataan Peredaran Usaha di Bawah 500 Juta** sesuai format lampiran huruf C PMK 164 tahun 2023 kepada pemotong/pemungut, **tetap diberikan Bukti Pemotongan dengan nilai PPh Rp0 (Nihil)** oleh Pemotong/Pemungut.

**Kode Objek Pajak pemotong:** 28-423-03

**Nama Objek Pajak:** "Penghasilan atau penghasilan PPh atau terutang (penghasilan) yang dipotong/pungut yang dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki pendapatan dari penghasilan sesuai dengan PP 55 Tahun 2022 dengan peredaran bruto di Rp500.000.000,00"

Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) PMK 164 tahun 2023

**Selain WP OP omzet < 500 Juta**

WP Orang Pribadi dengan peredaran bruto di atas Rp500 juta, Koperasi, maupun Badan yang masih menggunakan PPh Final 0,5%, dan telah menyerahkan **Surat Keterangan kepada Pemotong/Pemungut, diberikan Bukti Pemotongan PPh Final 0,5% oleh Pemotong atau Pemungut**, bukan bukti pemotongan PPh Pasal 23 maupun Pasal 22

**Kode Objek Pajak pemotong:** 28-423-01

**Nama Objek Pajak:** "Penghasilan atau penghasilan PPh atau terutang (penghasilan) yang dikenakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto melebihi atau dengan Peredaran Perseorangan sesuai dengan Pasal 23 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022"

Pasal 18 ayat (1) PMK 164 tahun 2023

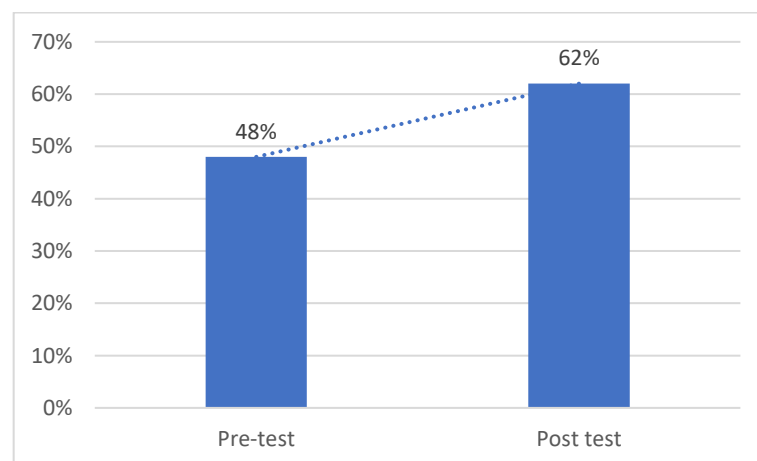
www.pajak.go.id

Gambar 6. Modul Webinar berupa PowerPoint

Dengan menggunakan Google Form, pertanyaan daring untuk tes pra dan pasca diberikan. Pertanyaan yang digunakan adalah jenis pertanyaan pilihan ganda. Tabel 1 menampilkan sejumlah pertanyaan *pre-test* dan *post-test*. Gambar 10 menyajikan analisis deskriptif hasil *pre-test* dan *post-test* peserta. Perbandingan hasil *post-test* dengan hasil *pre-test* peserta, temuan *post-test* menunjukkan peningkatan rata-rata 10%–20% dalam jawaban benar. Hal ini menunjukkan bagaimana pengetahuan dan pemahaman peserta meningkat sebagai hasil dari materi yang mereka pelajari selama kegiatan webinar.

**Tabel 1.** *Pre-test* dan *Post test* untuk Para Partisipan

| Nomor | Pertanyaan                                                 | Persentase Jawaban Benar (%) |           |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|       |                                                            | Pre-test                     | Post test |
| 1     | Kewajiban Pajak untuk usaha kecil dan menengah             | 60                           | 70        |
| 2     | Prosedur Penggunaan Pajak Penghasilan Final                | 50                           | 65        |
| 3     | Periode Penggunaan Pajak Penghasilan Final                 | 45                           | 65        |
| 4     | Kewajiban Pembukuan untuk usaha kecil dan menengah         | 30                           | 50        |
| 5     | Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Penghasilan Final             | 60                           | 70        |
| 6     | Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Penghasilan Final              | 50                           | 65        |
| 7     | Kewajiban PPN untuk usaha kecil dan menengah               | 30                           | 45        |
| 8     | Kewajiban Pajak Setelah Penggunaan Pajak Penghasilan Final | 20                           | 35        |
| 9     | Jatuh Tempo Pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan       | 65                           | 75        |
| 10    | Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan        | 70                           | 80        |



**Gambar 7.** Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Para Partisipan

Pengetahuan dan pemahaman menyeluruh dari wajib pajak usaha kecil dan menengah mengenai peraturan, perhitungan, pengisian, dan pelaporan pajak penghasilan bagi wajib pajak tersebut menjadikan kegiatan ini sukses. Temuan *pre-test* dan *post-test*, yang menunjukkan peningkatan jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar, sejalan dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Tes-tes ini diselesaikan oleh wajib pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah di awal dan akhir kegiatan.

Evaluasi peserta terhadap kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasa puas dengan pengetahuan dan pemahaman baru mereka tentang perpajakan terbaru untuk usaha-usaha tersebut. Mereka juga menyatakan keinginan agar kegiatan tersebut diulang, lebih disukai secara tatap muka dan dengan durasi yang lebih lama, sehingga peserta dapat berdiskusi tentang penerapan perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah (misalnya, format dan prosedur pengisian lampiran daftar peredaran bruto terbaru dan sertifikat peredaran bruto yang masih di bawah 500 juta rupiah) dan masalah perpajakan yang dihadapi oleh para pelaku usaha tersebut (misalnya, Surat Permohonan Penjelasan Data dan/atau Informasi (SP2DK) dan audit pajak).

#### **4. KESIMPULAN**

Wajib pajak usaha kecil dan menengah dapat memperoleh manfaat dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman pajak melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupa webinar pajak dengan tema Pelatihan Peraturan Pemerintah No. 20/2026 untuk wajib pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah. Peningkatan rata-rata sebesar 10%–20% dalam jawaban benar antara hasil post-test dan pre-test peserta menunjukkan bahwa wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah telah menjadi lebih berpengetahuan.

Setelah mengikuti pelatihan ini, wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan mampu menerapkan persyaratan pajak untuk jenis usaha tersebut, termasuk perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif. Sifat daring dan keterbatasan waktu dari proyek pengabdian masyarakat ini menyulitkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta tentang cara kerja pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, untuk membantu wajib pajak yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah menerapkan pelaporan pajak secara akurat, lengkap, dan tepat waktu, pelatihan pajak tatap muka diperlukan dan jadwal pendampingan bulanan akan dibutuhkan untuk meninjau dan menindaklanjuti implementasi pajak untuk usaha kecil dan menengah di coretax dan mekanisme perhitungan Pasal 22 Pajak Penghasilan untuk pasar online yang akan berdampak pada penjual perorangan dan usaha kecil dan menengah di pasar online mulai 1 Agustus 2026. Perubahan ini akan berdampak besar pada wajib pajak, terutama wajib pajak perorangan dan usaha kecil dan menengah. Pelatihan pajak juga dapat dilaksanakan untuk wajib pajak di kantor regional Direktorat Jenderal Pajak lainnya.

#### **REFERENCES**

- Budiwitjaksono, G., Aprilya, R., Aringgani, S., Istyalita, D., Ummah, W., & Ramadhan, M. (2023). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(3), 19.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Siaran Pers No 36 Tahun 2023: Wajib Pajak UMKM, Kenali Hak dan kewajibannya!
- Ernest, B.-T., Danie, S., & Nicholas, A. (2022). Determinants of tax compliance costs of small and medium enterprises in emerging economies: Evidence from Ghana. *Social Sciences & Humanities Open, Elsevier*, 6(1), 8.
- Fuadah, L., Dewi, K., Liliana, & Saggaf, A. (2022). Training or Counseling for Tax of Micro, Small and Medium Enterprises and Tax Incentives during the Covid 19 Pandemic. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(2), 8.
- Hojnik, B., & Hudek, I. (2023). Small and Medium-Sized Enterprises in the Digital Age: Understanding Characteristics and Essential Demands. *Information, Journal of MDPI*, 14(11), 22.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2008). *Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan No 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu & Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai PKP*.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Pengadaan Jasa Lainnya dan Tenaga Pendukung Pengembangan Ekosistem Bisnis*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022, Juli). *Kemendag Targetkan Digitalisasi 1.000 Pasar Rakyat dan 1.000.000 UMKM di Tahun 2022–2024*. Diambil kembali dari <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/kemendag-targetkan-digitalisasi-1-000-pasar-rakyat-dan-1-000-000-umkm-di-tahun-2022-2024>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024, Agustus). *Siaran Pers Kementerian Perdagangan*. Diambil kembali dari <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/wamendag-jerry-kolaborasi-dan-inovasi-kunci-umkm-naik-kelas>
- Khoirinnisa, I. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Dalam Membayar PPh Final. *Public Service And Governance Journal*, 4(1), 6.
- Michael , M., & Widjaja, W. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored. *Jurnal Proaksi*, 15.
- Murtiningtyas, T., Baehaqi, A., & Andiani, L. (2024). Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Unit Usaha Kecil dan Menengah. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 6(1), 6.
- Musimenta, D., Nkundabanyan, S., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax Compliance of Small and Medium Enterprises: A Developing Country Perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance, Emerald Publishing*, 25(2), 28.
- Palupi, M., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 5(1), 11.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/penyesuaian-pengaturan-di-bidang-pajak-penghasilan>
- Presiden Republik Indonesia. (2026, April 22). *Peraturan Pemerintah No 20/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Diambil kembali dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/peraturan/perubahan-atas-peraturan-pemerintah-nomor-55-tahun-2022-tentang-penyesuaian-pengaturan-0>
- Sadness, N., Bananuka, J., Orobias, L., & Opiso, J. (2019). Antecedents of Tax Compliance of Small Business Enterprises: A Developing Country Perspective. *International Journal of Law and Management, Emerald Publishing*, 61(1), 23.
- Yuniarta , G., & Purnamawati, I. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime, Emerald Publishing*, 27 (3), 13.